



**BUPATI SIDOARJO
PROPINSI JAWATIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkembangkan investasi dalam berbagai bidang, termasuk usaha kecil dan menengah, maka perlu diatur kebijakan, penyelenggaraan dan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat menjamin kepastian hukum sekaligus kepastian iklim usaha bagi penanam modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
20. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Seri D Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang Perizinan secara terpadu serta melaksanakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal di Kabupaten Sidoarjo.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat Perizinan di bidang penanaman modal.
12. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
13. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal.
16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan NonPerizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan Perizinan dan nonPerizinan, Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten di Bidang Penanaman Modal (PDKPM).
17. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
18. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
21. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
22. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
23. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang di Kabupaten Sidoarjo.
24. Izin prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah Izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
25. Izin Usaha adalah Izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang maupun jasa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari penanam modal; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
BIDANG USAHA DAN BENTUK BADAN USAHA

Pasal 3

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal diprioritaskan pada bidang usaha atau jenis usaha yang menjadi unggulan daerah.
- (3) Bidang usaha atau jenis usaha unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPM.

Pasal 4

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing harus dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha di Daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

RUPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) sekurang-kurangnya berisi arah kebijakan :

- a. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
- b. Persebaran Penanaman Modal;
- c. Fokus dan prioritas Pengembangan Penanaman Modal;
- d. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
- e. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
- f. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal; dan
- g. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal yang mengacu pada RUPM Nasional, RUPM Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (2) RUPM menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Pasal 8

Susunan Tim dan Tata Cara penyusunan dokumen RUPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal meliputi :
 - a. pelayanan Perizinan; dan
 - b. pelayanan nonPerizinan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal meliputi :
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Usaha;
 - c. Izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan nonPerizinan adalah :
 - a. insentif daerah;
 - b. layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
 - c. dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan penanam modal untuk kelancaran usahanya sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) adalah PTSP.
- (2) PTSP di bidang penanaman modal di Daerah dilaksanakan oleh BPPT sebagai bentuk pelaksanaan wewenang Bupati dalam Perizinan di bidang penanaman modal.

Pasal 11

Pemerintah daerah berwenang menetapkan retribusi atas pelayanan Perizinan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Usaha; dan
 - c. Izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Segala bentuk perubahan dan perluasan kegiatan atas perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin perubahan dari Bupati.

Pasal 13

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diterbitkan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara manual atau melalui SPIPISE kepada BPPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Izin Prinsip Penanaman Modal

Pasal 14

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (2) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan ke BPPT sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat melakukan pembatalan terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkannya.
- (2) Tata cara pembatalan terhadap Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam izin prinsip adalah paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin prinsip, kecuali bagi bidang usaha tertentu yang memerlukan waktu penyelesaian proyek yang lebih lama.
- (2) Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan kepada perusahaan dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sesuai dengan izin Prinsip/Surat persetujuan sebelumnya.
- (3) perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah paling lama 3 Tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penanam modal dapat mengubah :
 - a. ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi;
 - b. penyertaan modal dalam perseroan; dan/atau
 - c. jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
- (3) Perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal meliputi perubahan prosentase kepemilikan saham asing serta perubahan nama dan negara asal pemilik modal asing.
- (4) Pada perusahaan terbuka (Tbk) :
 - a. Wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal apabila perubahan terjadi pada saham pendiri/pengendali yang dimiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan dilakukan di pasar modal dalam negeri.
 - b. Tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal apabila perubahan terjadi atas saham yang berada dalam kelompok saham masyarakat.

Pasal 18

Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal dan telah maupun yang belum merealisasikan fasilitas fiskal/nonfiskal atau telah memiliki Izin Usaha, dapat mengubah lokasi proyek penanaman modalnya.

Paragraf 3 Izin Usaha

Pasal 19

Perusahaan penanaman modal yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya telah siap melakukan kegiatan/berproduksi secara komersial, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ke BPPT.

Pasal 20

- (1) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
- (2) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, harus memperoleh Izin Usaha Perluasan untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial atas proyek perluasannya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

- (3) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat melakukan produksi komersial.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang masing-masing telah memiliki Izin Usaha dan kemudian melakukan penggabungan perusahaan (*merger*) langsung mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*).
- (5) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usahnya, meliputi perubahan lokasi proyek, jenis produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/peralatan dalam lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang sama, penyertaan dalam modal perseroan, perpanjangan Izin Usaha dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan.
- (6) Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

Paragraf 4
Pengembangan Usaha

Pasal 21

- (1) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan perluasan usaha atau penambahan bidang usaha
- (3) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal dapat melakukan perluasan usaha dengan kewajiban memiliki Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.

Pasal 22

- (1) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan perluasan usaha di bidang yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya, terlebih dahulu wajib memiliki Izin Usaha atas kegiatan usaha sebelumnya.
- (2) Dalam hal perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perluasan di lokasi yang berbeda dengan usaha sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki Izin Usaha terlebih dahulu atas kegiatan usaha sebelumnya, namun wajib memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang atau Izin Lokasi untuk perluasan usahanya.

Bagian Kedua
Restrukturisasi Perusahaan Penanaman Modal

Pasal 23

Perusahaan yang akan melakukan restrukturisasi baik melalui penggabungan (*merger*), konsolidasi dan akuisisi harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pasal 24

- (1) Penggabungan (*merger*) perusahaan dapat dilakukan baik sesama perusahaan penanaman modal asing atau sesama perusahaan penanaman modal dalam negeri, maupun antara perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri.
- (2) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan penggabungan (*merger*) wajib memiliki Izin Usaha.
- (3) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan tidak memiliki kegiatan usaha yang masih dalam tahap pembangunan, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) wajib memiliki Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*) sebelum memulai kegiatan produksi/operasi komersial.
- (4) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dan salah satu kegiatan usahanya masih dalam tahap pembangunan, maka :
 - a. atas kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) harus mengajukan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*);
 - b. atas kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan, apabila kegiatan dimaksud berada pada :
 1. perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) maka dalam melaksanakan kegiatannya cukup menggunakan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang telah dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*);
 2. perusahaan yang menggabung (*merging company*), maka untuk melaksanakan kegiatannya perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) harus mengajukan permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
 - c. untuk kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan namun tidak memerlukan fasilitas fiskal, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) dapat melakukan Pendaftaran atau langsung mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal apabila telah siap produksi/operasi komersial.

Bagian Ketiga
Pelayanan Non Perizinan Penanaman Modal

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui BPPT menyediakan layanan informasi yang terkait dengan penanaman modal kepada para penanam modal.
- (2) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan asistensi, antara lain tentang:
 - a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan NonPerizinan penanaman modal ;
 - b. prosedur alur proses/mechanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan dan NonPerizinan;
 - c. pengisian formulir permohonan Perizinan dan NonPerizinan; dan
 - d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan Perizinan dan NonPerizinan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para Penanam Modal.
- (4) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung kepada BPPT atau melalui SPIPISE.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM
MODAL

Pasal 26

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasar peraturan yang berlaku;
- c. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- e. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan penanaman modal ;

- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap penanam modal bertanggungjawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan kepentingan daerah dan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Penyediaan Fasilitas

Pasal 29

Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas penanaman modal berupa pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis Usaha

Pasal 30

- (1) Jenis usaha dengan skala prioritas dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. usaha dalam bidang pangan, diprioritaskan pada usaha perbenihan dan pengolahan hasil pertanian/ perikanan/ peternakan;
 - c. usaha dalam bidang infrastruktur;

- d. usaha dalam bidang industri pengolahan;
 - e. usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - f. usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pada fasilitas pendukung pengembangan pendidikan;
 - g. usaha bidang ekonomi kreatif, diprioritaskan pada industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi;
 - h. usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
 - i. Usaha yang merupakan unggulan daerah.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan Daerah sebagaimana tercantum dalam RUPM.

Bagian Ketiga
Bentuk Pemberian Insentif Dan
Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 31

- (1) Bentuk Insentif penanaman modal yang diberikan dapat berupa:
- a. Pengurangan atau keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian insentif dalam bentuk dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
- (4) Pemberian insentif dalam bentuk dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain berupa dana bergulir dan dana bantuan.
- (5) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk penyertaan modal.

Pasal 32

Bentuk kemudahan penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a. penyediaan lahan atau lokasi;
- b. percepatan pemberian perizinan;
- c. pemberian fasilitasi promosi investasi;
- d. fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal;
- e. fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana usaha;
- f. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.

Pasal 33

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a antara lain:
 - a. informasi rencana tata ruang wilayah Daerah
 - b. bantuan teknis pengadaan lahan; dan/atau
 - c. percepatan pengadaan lahan.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui BPPT dengan berkoordinasi bersama SKPD lainnya yang mempunyai kewenangan.

Pasal 34

- (1) Bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan melalui BPPT.
- (2) BPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat.

Pasal 35

Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dilakukan dengan cara antara lain:

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di luar Daerah setelah berkoordinasi dengan SKPD lainnya;
- c. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
- d. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

Pasal 36

Pemberian kemudahan fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d antara lain:

- a. memberikan sosialisasi kebijakan insentif fiskal maupun non fiskal
- b. memberikan bantuan teknis dalam insentif fiskal maupun non fiskal; dan/atau
- c. menyediakan layanan *online* untuk konsultasi dan fasilitasi insentif fiskal maupun non fiskal.

Pasal 37

Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e antara lain:

- a. jaringan transportasi umum;
- b. jaringan air limbah dan sampah;
- c. jaringan air bersih; dan
- d. jaringan informasi dan publikasi.

Bagian Keempat Pemohon Dan Kriteria

Paragraf Satu Pemohon

Pasal 38

Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat diajukan oleh Pemohon semua jenis usaha baik lama atau baru.

Pasal 39

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal bagi usaha lama adalah penanam modal yang sedang melakukan perluasan usaha, baik dalam pengembangan pasar dalam negeri atau luar negeri.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal bagi usaha baru adalah penanam modal yang baru mulai mendirikan usaha.

Paragraf Dua Kriteria

Pasal 40

Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diberikan kepada penanam modal dengan ketentuan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk dalam skala prioritas;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil atau pelosok pada wilayah Daerah;

- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di Daerah atau dalam negeri.

Pasal 41

Usaha yang termasuk skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diberikan, apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. menyerap tenaga terdidik, banyak tenaga kerja dan sumber daya lokal;
- b. ramah/ berwawasan lingkungan; atau
- c. jenis koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 42

Kriteria usaha termasuk skala prioritas yang menyerap tenaga terdidik, banyak tenaga kerja dan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi :

- a. kriteria tenaga terdidik merupakan tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal;
- b. kriteria penyerap tenaga kerja lokal merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan; dan
- c. kriteria menggunakan sumber daya lokal merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 43

Kriteria usaha termasuk skala prioritas yang ramah/ berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:

- a. memiliki kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- b. memiliki sarana pengumpulan limbah; dan/atau
- c. memiliki rekomendasi Upaya Pemantuan Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan.

Bagian Kelima Tata Cara Permohonan Dan Dasar Penilaian

Paragraf 1 Tata Cara Permohonan

Pasal 44

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan kepada Bupati.

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit berisi:
 - 1. lingkup usaha;
 - 2. kinerja manajemen;
 - 3. perkembangan usaha; dan
 - 4. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
 - c. khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi permohonan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Permohonan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal akan diproses oleh Tim.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 46

- (1) Tim dalam melaksanakan tugasnya secara teknis mengacu pedoman penilaian dan verifikasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Pedoman penilaian dan verifikasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- (3) Setelah persyaratan yang diajukan oleh pemohon lengkap, Tim harus menyelesaikan tugasnya paling lambat dalam 15 (lima belas) hari kerja.

Pasal 47

- (1) Bupati menetapkan penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim.
- (2) Dalam hal pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal ditolak, maka diberikan alasan.

Paragraf 2 Dasar Penilaian

Pasal 48

Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, harus memperhitungkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. kriteria penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;

- b. skala prioritas dalam kebijakan penanaman modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; dan
- c. kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Keenam
Hak Kewajiban Dan Tanggungjawab

Pasal 49

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal

Pasal 50

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berkewajiban untuk:

- a. mematuhi peraturan yang ditetapkan mengenai pedoman pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada BPPT.

Pasal 51

Setiap penerima insentif dan/atau kemudahan bertanggung jawab untuk:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal-hal yang merugikan daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja
- d. menjaga kelestarian lingkungan; dan
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;

Bagian Ketujuh
Pelaporan Dan Evaluasi

Paragraf 1
Pelaporan

Pasal 52

BPPT menerima hasil laporan perkembangan usaha secara berkala dari penerima insentif dan/atau kemudahan dan selanjutnya diserahkan kepada Tim.

Pasal 53

Tim menyampaikan laporan mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dengan jenis usaha skala prioritas kepada Bupati.

Pasal 54

Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah secara berkala setiap 1(satu) tahun sekali.

Paragraf 2
Evaluasi

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 56

Pemberian insentif dan/atau kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penanaman modal di Daerah.
- (2) Tata cara Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KEMITRAAN DAN PARTISIPASI

Pasal 58

- (1) Penanam modal yang memenuhi kriteria bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan wajib melaksanakan kemitraan dalam bentuk kerjasama antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
- (2) Penanam modal yang wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM dan Koperasi wajib menyampaikan perencanaan kegiatan kemitraan pada saat mengajukan permohonan Izin Usaha Tetap.

Pasal 59

Partisipasi masyarakat di bidang penanaman modal dilakukan dalam bentuk :

- a. Memberikan informasi potensi produk unggulan.
- b. Memberikan informasi kegiatan penanaman modal yang berpotensi merugikan masyarakat.
- c. Memberikan masukan/ pendapat mengenai rencana kabupaten/ kecamatan/desa untuk disesuaikan dengan kebijakan umum penanaman modal daerah

BAB X
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 60

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.

Pasal 61

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan oleh BPPT sesuai dengan kewenangannya dalam proses pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan dari sumber informasi lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Perizinan yang telah diperoleh dan/atau
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan melalui :
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dilakukan oleh BPPT dengan berkoordinasi dengan instansi teknis daerah terkait.

Bagian Kedua
Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Pasal 62

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada Kepala BPPT.
- (2) Perusahaan yang memiliki kegiatan penanaman modal lebih dari satu kegiatan, wajib menyampaikan LKPM untuk masing-masing kegiatan.
- (3) Perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha, wajib merinci realisasi investasi untuk masing-masing bidang usaha dalam LKPM.
- (4) Perusahaan yang telah melakukan penggabungan perusahaan (*merger*), perusahaan penerus (*surviving company*) wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk seluruh kegiatan penanaman modal hasil penggabungan.
- (5) Penyampaian LKPM dapat dilakukan secara online melalui SPIPISE atau secara langsung kepada Kepala BPPT.
- (6) Tata cara penyampaian LKPM akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB XI
SANKSI

Pasal 63

- (1) Setiap penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis ;
 - b. pembatasan kegiatan usaha ;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal ; atau
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Semua Perizinan dan non Perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya Perizinan dan non Perizinan berakhir.
- (2) Semua permohonan Perizinan dan non Perizinan penanaman modal yang telah diterima dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 Agustus 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR12 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang semakin sejahtera.

Tujuan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, kebijakan pemerintah dibidang dibidang pelayanan perizinan serta iklim usaha yang kondusif.

Faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat dikurangi, antara lain melalui kebijakan regulasi dibidang penanaman modal, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Perbaikan yang terstruktur dan terarah di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di daerah, khususnya di Sidoarjo.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal mencakup semua kegiatan penanaman modal antara lain terkait dengan Asas dan Tujuan Penanaman Modal, Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha, Kebijakan Penanaman Modal Daerah, Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal, Fasilitas Penanaman Modal, Kemitraan dan Partisipasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pembatalan Izin Prinsip Penanaman Modal dan ketentuan mengenai pemberian Sanksi.

Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja maupun masyarakat sekitar serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan bidang pelayanan penanaman modal, agar Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing daerah melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dalam hal ini dilakukan oleh BPPT dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE). Melalui sistem ini sangat diharapkan pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat terwujud guna menciptakan penyederhanaan Perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

Berdasarkan pertimbangan diatas dan mengingat peraturan yang berlaku, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal yang menjadi dasar hukum kebijakan dan penyelenggaraan penanaman modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka di Bidang Penanaman Modal.

Sedangkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus sesuai Pasal 2 Ayat (1) Perpres Nomor 26 Tahun 2010.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Dalam bentuk memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan/prioritas dalam segala kegiatan usaha UMKM.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan izin lainnya yakni izin yang berkaitan dengan izin penanaman modal karena syarat maupun ikutan dari izin penanaman modal, antara lain:

- a. Izin Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R);
- b. Izin Lokasi;
- c. Izin Perubahan Status Tanah Sawah (ISTS)
- d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. Izin Gangguan (HO);
- f. Izin Pengambilan Air Tanah; (SIPA)
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- h. Izin Penyelenggaraan Reklame;
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- j. Izin Usaha Industri (IUI);
- k. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS);
- l. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU);
- m. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL);
- n. Izin Pendirian Rumah Sakit;
- o. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- p. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
- q. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- r. Tanda Daftar Industri (TDI);
- s. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- t. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Huruf a
Yang dimaksud kepastian hak adalah setiap penanam modal diberikan jaminan atas hak-hak termasuk namun tidak terbatas pada hak-hak keperdataan yang timbul dari hubungan hukum yang dibuat dalam kerangka menunjang kegiatan penanaman modal seperti perlindungan atas kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak ketiga terhadap perubahan regulasi dan perlindungan terhadap penguasaan *property*.

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 53